BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Fungsi Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Definisi mengenai bank, meskipun berasal dari pernyataan beberapa orang, tetapi pada dasarnya memiliki pengertian yang sama tidak berbeda satu sama lain. Suatu definisi menyatakan bahwa:

Bank adalah Suatu badan usaha yang tugas utamanya menghimpun dana dari pihak ketiga.

Definisi lainnya menyatakan bahwa:

Bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.

Definisi dari Prof. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya Bank Politik menyatakan:

Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

A. Abdurrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menjelaskan bahwa:

Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda

berharga, membiayai usaha perusahaan dan lain-lain.

Definisi bank menurut Des O.P. Simorangkir dalam bukunya "Kamus Perbankan Inggris-Indonesia" menyatakan bahwa:

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa, adapun peredaran kredit itu dilakukan bank dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan pihak ketiga maupun dengan mengedarkan alat pembayaran berupa uang giral.

Definisi bank menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 tentang Perbankan :

Bank adalah badan usaha yang meghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.2 Fungsi Bank

Berdasarkan berbagai macam definisi mengenai bank maka kita dapat mengelompokkan fungsi bank menjadi tiga :

Pertama, bank dilihat sebagai penerima kredit, selain itu bank menerima penitipan uang serta penyimpanan dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk :

1. Simpanan atau tabungan yang dapat diminta kembali setiap saat..
2. Deposito Berjangka yang merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis.
3. Simpanan dalam rekening koran atau giro atas nama si penyimpan giro yang

penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro atau perintah tertulis kepada bank.

Kedua, bank dilihat sebagai pemberi kredit, dalam hal ini bank memanfaatkan dana nasabah ynag disimpan dengan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan diberikan kepada pihak yang membutuhkan.

Ketiga, bank dilihat sebagai lembaga perantara dalam pembayaran giral serta pemberian jasa-jasa yang semakin luas. Dalam hal ini bank berperan sebagai penghubung antar nasabah yang melakukan transaksi dengan memberikan pelayanan mekanisme pembayaran perdagangan luar negeri, dan juga memberika pelayanan dalam penyimpanan barang-barang berharga serta jasa–jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan-pengawasan harta milik.

Fungsi yang terakhir ini dilaksanakan dengan membentuk suatu trust department yang secara umum berfungsi sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai pelaksana dalam pengaturan dan pengawasan harta benda/milik perorangan yang telah meninggal dunia sepanjang orang tersebut membuat surat wasiat dan menyerahkan atau mempercayakan pelaksanaannya kepada bank.
2. Trust department memberikan berbagai macam jasa kepada perusahaan-perusahaan seperti pelaksanaan rencana-rencana pensiun dan pembagian keuntungan yang tumbuh dengan pesat akhir-akhir ini.
3. Bertindak sebagai wali dalam hubungan dengan penerbitan obligasi dan sebagai transfer agents serta pendaftar untuk perusahaan-perusahaan.
4. Mengurus/mengelola dana-dana yang dikumpulkan oleh pemerintah,

perusahaan dari sumber dan kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan penerbitan dan penebusan saham-saham dan obligasi.

2.2 Jenis dan Lapangan Usaha Bank

Berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 dan UU No.13 tahun 1968 , maka jenis bank dikategorikan sebagai berikut:

a. Bank Indonesia (Berdasarkan Pasal 1 UU No. 10 tahun 1998)

Bank Indonesia adalah Bank Sentral sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13/1968. Bank Sentral adalah bank yang berperan untuk mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup.

b. Bank Umum (Bedasarkan Pasal 1 UU No. 10 tahun 1998)

Adalah bank yang melaksankan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasar prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran.

c. Bank Perkreditan Rakyat (Bedasarkan Pasal 1 UU No. 10 tahun 1998)

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Lapangan Usaha Bank Indonesia (Bedasarkan Pasal 1 UU No. 10 tahun 1998)

1. Membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
2. Mendorong kelancaran produksi serta pembangunan dan memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.
3. Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam yang merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.
4. Memajukan, membina perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan perbankan.
5. Bertindak sebagai Pemegang Kas Pemerintah.
6. Bank Indonesia mendorong pengerahan dana-dana masyarakat oleh perbankan untuk tujuan usaha pembangunan yang produktif dan berencana.
7. Bertindak sebagai dewan moneter untuk menjaga posisi likuiditas dan solvabilitas internasional.

Lapangan Usaha Bank Umum

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Pasal 1 UU No. 10 tahun 1998, mengenai pengertian bank umum, maka dengan demikian lapangan usaha bank umum harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan utang;

4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 c. Kertas perbendaharaan negara dan syarat jaminan pemerintah;
 d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 e. Obligasi;
 f. Surat dagang berjangka waktu 1 (satu) tahun;
 g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;.
11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lapangan Usaha BPR (Berdasarkan UU Perbankan Pasal 1 No. 10 tahun 1998)

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil ssuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indnesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain

Dalam kegiatannya Bank Perkreditan Rakyat dilarang untuk:

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;

2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
3. Melakukan penyertaan modal;
4. Melakukan usaha perasuransian;
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usahanya.

2.3 Sumber Dana Bank

Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat digunakan. Dana-dana bank yang digunakan sebagai modal operasional tersebut, bersumber dari:

a. Dana dari Modal Sendiri (Dana dari pihak ke-1)

Dana dari modal sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yaitu pemilik bank. Dalam neraca bank dana sendiri ini tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasiva (liabilities).

Dana sendiri ini terdiri dari beberapa bagian (pos):

1. Modal yang disetor, yaitu jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada saat bank berdiri.
2. Cadangan-cadangan, yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunkan untuk menutup timbulnya risiko dikemudian hari.
3. Laba yang ditahan atau retained earning assets yang mestinya milik para pemegang saham, tetapi oleh mereka sendiri diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukan kembali dalam modal kerja.

b. Dana Pinjaman dari Pihak Luar (Dana dari pihak ke-2)

Pihak yang memebrikan pinjaman dana pada bank itu sendiri terdiri dari 4 pihak, yaitu:

1. Pinjaman dari bank-bank lain yang dikenal dengan call money yaitu pinjaman harian antar bank.
2. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri, yang biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah-panjang.
3. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank(LKBB), ini kadangkala tidak benar-benar berbentuk pinjaman atau kredit, tapi lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo.
4. Pinjaman dari Bank Sentral (Bank Indonesia) yang dikenal dengan nama kredit likuiditas.

c. Dana dari Masyarakat (Dana dari Pihak ke-3)

Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank adalah merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank dan tediri dari 3 jenis, yaitu:

1. Giro (Demand Deposits) adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan check, bilyet giro dan alat pemindah bukuan lainnya, dalam arti tidak dapat ditarik secara tunai.
2. Deposito (Time deposits) adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pihak bank dengan nasabah yang bersangkutan.

3. Tabungan (Saving) simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sebagai tambahan dana dari masyarakat dapat diperoleh melalui:

- Setoran jaminan adalah dana yang berasal dari nasabah dalam rangka pelaksanaan suatu jasa perbankan yang diminta oleh nasabah. Jasa perbankan tersebut antara lain untuk pembukaan L/C Luar Negeri, jasa untuk pembukaan L/C Dalam Negeri dan jasa untuk mengeluarkan jaminan bank.
- Dana dari Transfer, seseorang yang mengirim uang lewat bank (transfer) belum tentu segera diambil oleh penerima kiriman. Selama uang yang di transfer tersebut belum diambil dari bank, maka uang tersebut merupakan salah satu sumber dana yang dapat diperhitungkan oleh bank.

2.4 Pengertian dan Jenis Tabungan

2.4.1 Pengertian Tabungan

Secara umum tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tabungan adalah *simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.*

2.5.1 Jenis Tabungan

Tabungan merupakan salah satu alat yang dipergunakan oleh bank dalam kegiatannya menghimpun dana, pada saat ini kita mengenal 3 jenis tabungan, yaitu:

1. Tabungan pembangunan Nasional (TABANAS)
2. Tabungan Asuransi Berjangka (TASKA)
3. Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH)

Adapun pengertian dari masing-masing tabungan tersebut diatas adalah sebagaimana diterangkan dibawah ini:

1. TABANAS

Tabanas ialah bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktudengan syarat penyetoran dan pengambilan, yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971.

Tabanas terdiri dari :

1. Tabungan umum, yaitu tabungan yang berlaku perorangan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan.
2. Tabungan Pemuda, Pelajar dan Pramuka (TAPELPRAM) yaitu tabungan khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah dan satuan pramuka yang pertama kalinya diatur dalam piagam-piagam kerjasama antara BI dan departemen P&K serta Depdagri dan antara BI dan Kwarnas Pramuka, keduanya tanggal 22 Februari 1974.
3. Tabungan Pegawai, yaitu tabanas khusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan di lingkungan departemen/lembaga/intansi pemerintah dan

peruasahaan pemerintah maupun swasta yang pelaksanaan penyetorannya dilakukan secara kolektif.

Kelebihan Tabanas

1. Dijamin oleh BI
2. Bebas dari pajak kekayaan atas pokok tabungan
3. Bebas dari pajak pendapatan atas bunga, deviden dan royalty
4. Bebas dari materai waktu penyetoran
5. Tabungan dapat dijadikan jaminan kredit
6. Dapat diikut sertakan dalam undian, syarat-syarat dan besarnya hadiah undian akan diatur oleh Bank Indonesia.

2. TASKA

Taska ialah bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa, yang untuk pertama kalinya diatur tahun 1971.

Antara Tabanas dengan Taska memiliki beberapa perbedaan diantaranya:

1. Tabanas bebas dengan tidak terdapat pembatasan jumlah
2. Sepanjang ketentuan masih berlaku, maka untuk tabungan sampai dengan jumlah Rp 200.000,00 pertama ditetapkan suku bunga sebesar 15% setahun sedangkan untuk selebihnya ditetapkan 12 % setahun
3. Tidak adanya pembatasan jangka waktu dan juga tidak ada masalah usia bagi penabun
4. Taska angsurannya dalam jumlah yang tetap dan teratur setiap bulan
5. Usia penabug min. 5 tahun dan max. 55 tahun
6. Dalam Taska dijamin oleh asuransi jiwa, jika penabung Taska mendadak meningal dunia, walaupun ia baru menabung 3 bulan.

3. TABUNGAN ONGKOS NAIK HAJI (ONH)

Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH) adalah setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan. Besaranya setoran-setoran ONH dimuka berdasarkan prinsip diskonto untuk setiap musim haji, ditetapkan untuk pertama kalinya dengan Keppres tahun1969.

2.5 Kajian Umum tabungan di PD. BPR

Tabungan adalah jenis simpanan masyarakat yang dapat diambil sewaktu-waktu, bunga dibayar setiap tanggal 5 bulan berikutnya, setelah dipotong pajak.

Pada dasarnya tabungan di PD. BPR Kodya Dati II Bandung terdiri dari 2 jenis yaitu: Tabungan Biasa dan Tabungan Kotak, yang diperuntukan bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya para pedagang di pasar-pasar.

Jenis tabungan yang dimiliki PD. BPR Kodya Dati II Bandung, pada saat penyusun melaksanakan PKL terdiri dari:

A. Tabungan Umum

Tabungan Umum adalah simpanan masyarakat kepada bank yang pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan syarat-syarat tertentu. Tabungan Umum biasa disebut juga sebagai Tabungan Sukarela.

B. Tabungan Siswa (TASIS)

Tabungan Siswa adalah merupakan tabungan yang dikhususkan untuk para siswa mulai dari tingkat SD sampai dengan SMU. Dimana tabungan ini ditujukan untuk membantu para siswa, orang tua, dalam mengadakan dana untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sifatnya adalah

tabungan berjangka dengan sistem paket, yaitu untuk paket 1 tahun sampai dengan 6 tahun. Pelaksanaannya harus ditempuh melalui kerjasama dengan Dinas P & K dan Depdikbud.

C. TABAPAS

Tabapas merupakan salah satu produk baru dari PD. BPR Kodya Dati II Bandung. Tabapas adalah Tabungan Pembangunan Pasar, tabungan yang dikhususkan untuk membantu para pedagang dalam mengadakan uang muka untuk membeli kios baru bila pasarnya kena renovasi atau terbakar. Sifat dari tabungan ini adalah juga berjangka dengan sistem paket yang iuran tabungannya telah ditetapkan dan ditarik setiap hari bersama-sama dengan retribusi pasar. Hal ini di tempuh melalui kerjasama dengan Dinas Pasar.

2.5.1 Ketentuan Umum Tabungan Umum

a. Setoran pertama minimal Rp 10.000,00 dan selanjutnya Rp 5000,00.
b. Setoran minimal Rp 5.000,00.
c. Bunga dihitung setiap bulan dari saldo terendah
d. Tabungan dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit
e. Tabungan dijamin oleh pemerintah Kodya Dati II Bandung
f. Bunga yang menarik disesuaikan
g. Tabungan tidak aktif dikenakan biaya administrasi Rp 1.000,00 setiap bulan
h. Segala penyalahgunaan dalam bentuk apapun termasuk akibat hilangnya buku tabungan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya penabung.

2.5.2 Ketentuan Umum tabungan Siswa

a. Tasis dapat diikuti oleh semua siswa atau pelajar dari tinngkat SD, SLTP, SLTA di wilayah Kodya dati II Bandung
b. Para peserta Tasis masing-masing akan mendapatkan Sertifikat Tasis
c. Jangka waktu Tasis antara 1-6 tahun
d. Tabungan baru dapat diambil setelah berakhir masa kontrak
e. Peserta Tasis yang berprestasi atas penilaian dan usulan dinas P dan K akan diikut sertakan dalam program bantuan Beasiswa.

2.6 PROSEDUR TABUNGAN UMUM

2.6.1 Prosedur Pembukaan Tabungan Umum

Tahap 1 : Persiapan oleh nasabah

a. Mengajukan Permohonan (Form tersedia)
b. Mengisi dan melengkapi persyaratan
c. Memperlihatkan identitas diri
d. Membuat contoh tandatangan

Tahap 2 : Analisa

a. Memeriksa kelengkapan pengisian form
b. Menyamakan identitas dengan form
c. Memberi nomor rekening tabungan
d. Mencatat dalam registrasi tabungan

Tahap 3 : Realisasi

Penandatanganan buku tabungan baru tanda pengabsahan

Tahap 4 : Penyetoran ke Kasir

a. Penulisan jumlah penabungan dalam buku tabungan

b. Penerimaan setoran uang tabungan

c. Penyerahan buku tabungan kepada penabung

Tahap 5 : Nasabah

Penerimaan buku tabungan baru oleh nasabah.

2.6.2 Prosedur Penyetoran Tabungan Tabungan Umum

Tahap 1 : Persiapan

a. Mengisi dan menandatangani slip setoran tabungan

b. Menyerahkan sejumlah uang setoran

Tahap 2 : Analisa

a. Memeriksa kelengkapan pengisian slip setoran

b. Memeriksa, menyamakan jumlah uang dengan slip setoran

c. Memberi no. slip penyetoran, memeriksa mencatat dalam kartu dalam

d. Mencatat dalam register penyetoran tabungan

Tahap 3 : Persetujuan

Penandatanganan slip penyetoran tabungan tanda pengabsahan

Tahap 4 : Realisasi oleh kasir

a. Penerimaan uang setoran tabungan

b. Penulisan jumlah setoran dalam buku tabungan

c. Pencatatan dalam buku kas

d. Penyerahan buku tabungan kepada penabung

Tahap 5 : Nasabah

Penerimaan buku tabungan oleh nasabah.

2.6.3 Prosedur Penarikan Tabungan Umum

Tahap 1 : Persiapan

a. Mengisi dan menandatangani slip penarikan tabungan

b. Memperlihatkan identitas diri

Tahap 2 : Analisa

a. Memeriksa kelengkapan pengisian slip penarikan

b. Menyamakan identitas dengan slip penarikan

c. Memeriksa, mencatat dalam kartu dalam

d. Memberi no. slip penarikan

e. Mencatat dalam regiater penarikan tabungan

Tahap 3 : Persetujuan

a. Penandatanganan slip penrikan tabungan tanda pengabsahan

b. Menyerahkan pada petugas untuk diserahkan ke kasir

Tahap 4 : Realisasi

a. Pemanggilan nasabah penabung

b. Penyerahan uang dan buku tabungan

c. Pencatatan dalam buku kas

Tahap 5 : Penerimaan

Penerimaan uang dan buku tabungan oleh nasabah.

2.6.4 Prosedur Penutupan Tabungan Umum

Tahap 1 : Persiapan

a. Mengisi dan menandatangani slip penarikan

c. Memperlihatkan identitas diri

Tahap 2 : Analisa

a. Memeriksa kelengkapan pengisian slip penarikan

b. Menyamakan iedentitas dengan slip penarikan

c. Memeriksa, menyamakan saldo buku tabungan dengan saldo kartu dalam

d. Memberi no. slip penarikan

e. Mencatat dalam register tabungan dan kartu dalam

Tahap 3 : Persetujuan

a. penandatanganan slip penarikan tabungan dan bukti penerimaan biaya administrasi tanda pengabsahan

b. Menyerahkan pada petugas untuk diserahkan ke kasir

Tahap 4 : Realisasi

a. Pemanggilan nasabah penabung

b. Penyerahan uang sesuai saldo terakhir setelah dipotong biaya

c. Pencatatan dalam buku kas

d. Penarikan buku tabungan dari nasabah

Tahap 5 : Penerimaan

Penerimaan uang oleh nasabah.

2.7 Prosedur Tabungan Siswa

2.7.1 Prosedur Pembukaan Tabungan Siswa

Tahap 1 : Koordinator Tasis Sekolah

a. Mengajukan daftar permohonan menjadi peserta tasis yang telah di isi oleh para siswa

b. Menghubungi petugas bank

Tahap 2 : Petugas Bank

a. Memeriksa kelengkapan pengisian daftar permohonan menjadi peserta tasis

b. Mencatat dalam daftar setoran iuran tabungan atau buku mutasi kas

c. Penerimaan setoran iuran tabungan

d. Menyerahkan slip setoran copy 4 kepada penabung atau koordinator tasis

Tahap 3 : Koordinator Tasis Sekolah

Penerimaan slip setoran copy 4, sertifikat tasis akan diterima setelah satu minggu mengajukan permohonan.

2.7.2 Prosedur Penyetoran Tasis

Tahap 1 : Koordinator Tasis Sekolah

a. Menghubungi petugas bank

b. Menyerahkan sertifikat tasis dan sejumlah uang setoran

Tahap 2 : Petugas Bank

a. Menerima sertifikat tasis dan sejumlah uang setoran

b. Mencatat dalam daftar setoran uang tunai

c. Memberi cap/stempel pada sertifikat tasis

d. Penyerahan sertifikat tasis kepada koordinator tasis

Tahap 3 : koordinator Tasis Sekolah

Penerimaan sertifikat tasis oleh koordinator tasis sekolah untuk dikembalikan kepada para siswa.

2.7.3 Prosedur penutupan Tasis

Tahap 1 : Koordinator Tasis Sekolah

a. Menghubungi petugas bank

b. Menyerahkan sertifikat tasis yang sudah jatuh tempo

Tahap 2 : Petugas Bank

a. Menerima sertifikat tasis

b. Memeriksa kelengkapan pembayaran iuran tasis

c. Mencatat dalamdaftar pengambilan iuran tabungan

d. Menyerahkan sejumlah uang kepada para nasabah melalui koordinator tasis sekolah

e. Penarikan sertifikat tasis dari para koordinator tasis sekolah

Tahap 3 : Koordinator Tasis sekolah

Menerima uang tunai dari petugas bank untuk dibagikan kepada para nasabah atau siswa.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
IGI